



Analisis Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Hotel di Kota Bandung

Gerry Arfiand Fachriza^{1*}, Syifa Rachmania Komara²

^{1,2} Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: gerry22004@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 30-05-2026

Published: 13-06-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1569

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hotel, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pengawasan, serta masih adanya objek pajak yang belum terdata secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi pajak hotel, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mendeskripsikan pelaksanaan intensifikasi pajak hotel dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori intensifikasi pajak menurut (Kustiawan & Solikin, 2005). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung secara umum telah berjalan cukup baik melalui penerapan sistem digital e-SATRIA, pengawasan lapangan, peningkatan kompetensi aparatur, serta kegiatan sosialisasi perpajakan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya pengawasan, dan masih optimalnya pengawasan, dan masih rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak hotel.

Kata Kunci: Intensifikasi Pajak, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study discusses the implementation of hotel tax intensification in Bandung City in supporting the increase of Regional Original Revenue (PAD). This research was motivated by several obstacle in the implementation of hotel tax intensification, such as the low level of taxpayer compliance, limited supervision, and the existence of hotel tax objects that have not been optimally recorded. This study aims to detemine the impelemtation of hotel tax intensification in supporting the increase of Regional Original Revenue (PAD) in Bandung city. This study uses the tax intensification theori proposed by (Kustiawan &

Acknowledgment

Solikin, 2005). The research method used is a qualitative methode with a descriptive approach. The results of the study indicate that the implementation of hotel tax intensification in Bandung City has generally been carried out quite well through the implementation of the e-SATrIA digital system, field supervision, improving the competence of officials, and tax socialization activities. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited human resources, supervision that has not been fully optimal, and the low awareness of some hotel taxpayers.

Keyword: *Tax intensification, Hotel Tax, Regional Original Revenue*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber keuangannya secara lebih mandiri. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui otonomi daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah mampu mengatur, mengurus, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam konteks keuangan daerah, otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. PAD menjadi indikator penting dalam melihat tingkat kemandirian fiskal suatu daerah karena semakin besar kontribusi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.

Administrasi keuangan publik menjadi dasar penting dalam pengelolaan penerimaan daerah karena mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan publik. Dalam hal ini, pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa administrasi keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan pengeluaran anggaran, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan fiskal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel agar mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan (Mardiasmo, 2018; Anggara, 2016).

3821

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan perhotelan. Sektor pariwisata memiliki kontribusi penting terhadap PAD Kota Bandung karena aktivitas wisata mendorong peningkatan penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan dari Rp379,99 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp889,88 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penopang penerimaan daerah, terutama setelah aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat mulai pulih pasca pandemi Covid-19 (Badan Pendapatan Daerah, 2024a).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung PAD Kota Bandung adalah pajak hotel. Pajak hotel berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata karena penerimaannya dipengaruhi oleh tingkat hunian, jumlah wisatawan, dan perkembangan jasa akomodasi. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, penerimaan pajak hotel pada tahun 2021 mencapai Rp163,86 miliar atau 132,14% dari target. Pada tahun 2022, penerimaan meningkat menjadi Rp327,62 miliar atau 145,61% dari target. Selanjutnya, pada tahun 2023 penerimaan pajak hotel mencapai Rp391,21 miliar atau 118,55% dari target, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp405 miliar atau 112,50% dari target. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel selalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah selama periode 2021–2024 (Badan Pendapatan Daerah, 2024b).

Meskipun penerimaan pajak hotel menunjukkan peningkatan dan mampu melampaui target, kondisi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak hotel telah berjalan optimal. Peningkatan penerimaan pajak hotel tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan kebijakan intensifikasi, tetapi juga oleh meningkatnya aktivitas pariwisata dan pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hotel, seperti adanya objek pajak berupa guest house atau *homestay* yang belum terdata secara optimal, wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya secara konsisten, serta adanya potensi pelaporan omzet yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kebocoran penerimaan pajak daerah dan menunjukkan bahwa tingginya realisasi penerimaan belum tentu mencerminkan efektivitas intensifikasi pajak secara keseluruhan (Badan Pendapatan Daerah, 2024b; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024).

Secara konseptual, intensifikasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari subjek dan objek pajak yang telah terdaftar melalui peningkatan kualitas pemungutan, pengawasan, pelayanan, serta kepatuhan wajib pajak. Kustiawan dan Solikin (2005) menjelaskan bahwa intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan ketatalaksanaan, penguatan pengawasan dan pengendalian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam konteks pajak hotel, intensifikasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki tata kelola pemungutan pajak agar lebih efektif, transparan, akurat, dan berkelanjutan (Kustiawan & Solikin, 2005).

Kajian literatur menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yang memiliki hubungan erat dengan administrasi keuangan publik. Pajak hotel menjadi instrumen fiskal daerah karena berkaitan dengan proses pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penerimaan daerah. Dalam mekanisme pemungutannya, subjek pajak adalah konsumen atau pengguna jasa hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel yang memiliki kewajiban untuk memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pengusaha hotel menjadi faktor penting dalam menentukan optimal atau tidaknya penerimaan pajak hotel (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intensifikasi pajak hotel memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Nawawi (2021) menemukan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penyuluhan, pemeriksaan, serta pendataan wajib pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota Bogor. Wahidin, Zahra, Irwansyah, dan Isfianita (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hotel masih menghadapi tantangan dalam efektivitas dan optimalisasi pengawasan. Sementara itu, Setiawan, Priatna, dan Rohimah (2021) menekankan bahwa intensifikasi pajak daerah akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai (Nawawi, 2021; Wahidin et al., 2024; Setiawan et al., 2021).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas pajak hotel dan intensifikasi pajak daerah, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Sebagian penelitian lebih banyak membahas kontribusi pajak hotel terhadap PAD, strategi peningkatan penerimaan, atau



pengawasan dan pelaporan pajak di daerah lain. Penelitian yang secara khusus membahas pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menganalisis pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung dengan menggunakan dimensi intensifikasi menurut Kustiawan dan Solikin, yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sumber daya manusia, serta penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat (Kustiawan & Solikin, 2005; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung, mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi pemungutan pajak hotel, serta mendeskripsikan bagaimana intensifikasi pajak hotel mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Penelitian ini penting dilakukan karena realisasi penerimaan pajak hotel yang melampaui target perlu dikaji lebih dalam, apakah benar-benar mencerminkan keberhasilan intensifikasi atau lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan sektor pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat peningkatan penerimaan dari sisi angka, tetapi juga menilai proses pelaksanaan, hambatan, dan efektivitas kebijakan intensifikasi pajak hotel (Badan Pendapatan Daerah, 2024b; Kustiawan & Solikin, 2005).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi keuangan publik, khususnya mengenai intensifikasi pajak daerah sebagai instrumen peningkatan PAD. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori intensifikasi pajak dalam konteks pajak hotel di daerah perkotaan yang memiliki potensi pariwisata tinggi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam merumuskan strategi intensifikasi pajak hotel yang lebih efektif melalui penguatan pendataan, pengawasan, digitalisasi sistem, peningkatan kompetensi aparatur, serta edukasi kepada wajib pajak (Mardiasmo, 2018; Kustiawan & Solikin, 2005; Nilaina dkk., 2025).

Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah tersusunnya gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung, termasuk aspek-aspek yang



telah berjalan dengan baik dan hambatan yang masih perlu diperbaiki. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, intensifikasi pajak hotel tidak hanya dipahami sebagai upaya meningkatkan nominal penerimaan, tetapi juga sebagai strategi memperkuat tata kelola pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung kemandirian fiskal Kota Bandung (Kustiawan & Solikin, 2005; Badan Pendapatan Daerah, 2024b).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan intensifikasi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Fokus penelitian meliputi penerimaan pajak hotel, kebijakan intensifikasi pajak, hambatan pelaksanaan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan pajak daerah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan penerimaan pajak hotel, peraturan daerah, serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Sugiyono, 2017).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. BAPENDA Kota Bandung berperan dalam merencanakan target penerimaan pajak daerah, meningkatkan realisasi penerimaan, melaksanakan sosialisasi perpajakan, menggali potensi pajak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Dalam konteks pajak hotel, peran tersebut menjadi penting karena pajak hotel

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata dan jasa akomodasi di Kota Bandung (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pajak hotel di Kota Bandung selama periode 2021-2024 menunjukkan kecenderungan meningkat dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak hotel mencapai Rp163.856.465.266 dari target Rp124.000.000.000 atau sebesar 132,14%. Tahun 2022 realisasi meningkat menjadi Rp327.620.584.537 dari target Rp225.000.000.000 atau sebesar 145,61%. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi pajak hotel mencapai Rp391.209.042.397 dari target Rp330.000.000.000 atau sebesar 118,55%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi mencapai Rp405.000.000.000 dari target Rp360.000.000.000 atau sebesar 112,50% (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2021–2024

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Capaian
2021	Rp124.000.000.000	Rp163.856.465.266	132,14%
2022	Rp225.000.000.000	Rp327.620.584.537	145,61%
2023	Rp330.000.000.000	Rp391.209.042.397	118,55%
2024	Rp360.000.000.000	Rp405.000.000.000	112,50%

Sumber : Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan pajak hotel di Kota Bandung mengalami peningkatan secara nominal dari tahun ke tahun. Namun, persentase capaian terhadap target justru menurun setelah tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel belum sepenuhnya dapat dijadikan indikator bahwa intensifikasi pajak telah berjalan optimal. Kenaikan penerimaan juga dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas pariwisata pasca pandemi Covid-19, meningkatnya jumlah wisatawan, serta membaiknya aktivitas ekonomi di sektor perhotelan. Oleh karena itu, keberhasilan intensifikasi pajak hotel perlu dilihat tidak hanya dari besarnya realisasi penerimaan, tetapi juga dari proses pelaksanaan, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengawasan (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

Pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi, yaitu aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sumber daya manusia, serta penyuluhan dan sosialisasi. Dimensi tersebut sesuai dengan teori



Kustiawan dan Solikin yang menyatakan bahwa intensifikasi PAD dilakukan melalui perbaikan organisasi, pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas aparatur, dan peningkatan kesadaran masyarakat atau wajib pajak (Kustiawan & Solikin, 2005).

Pada aspek kelembagaan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung berperan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak hotel. Pelaksanaan intensifikasi dilakukan melalui pendataan objek pajak, pemungutan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan pajak daerah. Namun, kelembagaan masih menghadapi tantangan berupa banyaknya objek pajak hotel dan akomodasi lain yang harus diawasi, seperti *guest house*, *homestay*, losmen, dan bentuk penginapan lainnya. Kondisi ini membuat pendataan dan pengawasan harus terus diperkuat agar seluruh potensi pajak dapat tergali secara optimal (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

Pada aspek ketatalaksanaan, pemungutan pajak hotel di Kota Bandung dilaksanakan melalui sistem self assessment, yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang. Untuk mendukung sistem tersebut, BAPENDA Kota Bandung menerapkan aplikasi e-SATRiA atau *electronic Self Assessment Tax Reporting Application*. Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Penerapan e-SATRiA menjadi salah satu bentuk digitalisasi pajak daerah yang mendukung intensifikasi pajak hotel (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024).

Dengan demikian, penerapan sistem digital belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat wajib pajak yang belum memahami penggunaan aplikasi secara baik, serta kendala teknis seperti jaringan internet yang dapat menghambat proses pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pajak perlu didukung dengan pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan. Tanpa pemahaman wajib pajak yang memadai, sistem digital belum dapat memberikan hasil maksimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024).

Pada aspek pengawasan dan pengendalian, BAPENDA Kota Bandung melakukan monitoring terhadap pelaporan dan pembayaran pajak hotel. Pengawasan ini penting karena sistem self assessment sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan

omzet sesuai kondisi sebenarnya dan belum memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten. Selain itu, masih ditemukan objek pajak seperti *guest house* atau *homestay* yang belum terdata secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lapangan dan pembaruan data objek pajak masih perlu ditingkatkan (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

Pada aspek sumber daya manusia, BAPENDA Kota Bandung telah melakukan peningkatan kompetensi aparatur, terutama bagi petugas pemeriksa pajak. Peningkatan kualitas aparatur diperlukan agar proses pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan pajak dapat berjalan lebih efektif. Namun, keterbatasan jumlah SDM masih menjadi kendala karena objek pajak yang harus diawasi cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Akibatnya, pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024).

Pada aspek penyuluhan dan sosialisasi, BAPENDA Kota Bandung melakukan edukasi perpajakan kepada wajib pajak melalui media sosial, layanan hotline pajak daerah, dan kegiatan sosialisasi lainnya. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan, pembayaran pajak, serta penggunaan sistem e-SATRiA. Upaya ini penting karena kepatuhan pajak tidak hanya dibangun melalui sanksi, tetapi juga melalui pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Kota Bandung (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung telah berjalan cukup baik, terutama melalui penggunaan sistem digital e-SATRiA, pengawasan pajak, peningkatan kompetensi aparatur, dan kegiatan sosialisasi. Namun, intensifikasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, belum optimalnya pengawasan, kendala penggunaan sistem digital, serta rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak hotel belum dapat sepenuhnya dianggap sebagai hasil dari intensifikasi pajak, karena juga dipengaruhi oleh pulihnya sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi pasca pandemi (Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

Temuan ini menunjukkan bahwa intensifikasi pajak hotel berperan dalam mendukung peningkatan PAD Kota Bandung, tetapi perlu diperkuat agar lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan data objek pajak secara berkala, memperkuat pengawasan lapangan, meningkatkan kualitas dan jumlah aparatur, memperbaiki sistem digital,

serta memperluas edukasi kepada wajib pajak. Dengan langkah tersebut, intensifikasi pajak hotel tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga pada perbaikan tata kelola pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Kustiawan & Solikin, 2005; Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2024b).

SIMPULAN

Implementasi Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan intensifikasi dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung melalui beberapa upaya, seperti penerapan sistem digital e-SATRiA, penggunaan sistem self assessment, pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, peningkatan kompetensi aparatur, serta kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha memperkuat tata kelola pemungutan pajak hotel agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Intensifikasi pajak hotel juga terbukti mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak hotel pada periode 2021-2024 yang selalu melampaui target dan mengalami peningkatan secara nominal. Namun, peningkatan penerimaan tersebut tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai hasil dari intensifikasi pajak semata, karena juga dipengaruhi oleh pulihnya sektor pariwisata, meningkatnya jumlah wisatawan, dan membaiknya aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian, keberhasilan intensifikasi pajak hotel perlu dilihat tidak hanya dari capaian penerimaan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengawasan.

Hambatan utama dalam pelaksanaan intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengawasan lapangan, masih adanya objek pajak yang belum terdata secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar dan konsisten. Selain itu, penerapan sistem digital juga masih menghadapi kendala, terutama bagi wajib pajak yang belum memahami penggunaan aplikasi secara optimal. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak hotel masih memerlukan perbaikan agar potensi penerimaan daerah dapat digali secara lebih maksimal.



Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung agar lebih memperkuat pendataan dan pembaruan data objek pajak hotel secara berkala, terutama terhadap jenis akomodasi seperti guest house, homestay, losmen, dan penginapan sejenis lainnya. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh objek pajak yang memiliki potensi penerimaan dapat terdata dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, pengawasan lapangan juga perlu ditingkatkan agar pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan langsung, verifikasi data, dan evaluasi rutin terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah serta meningkatkan keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.

Saran berikutnya ditujukan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang menangani pajak daerah, khususnya pajak hotel. Peningkatan kompetensi aparatur diperlukan agar petugas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan aparatur yang memadai, pelaksanaan intensifikasi pajak hotel dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau objek pajak secara lebih luas.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung perlu memperkuat sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak hotel, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-SATRIa dan pemahaman kewajiban perpajakan. Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui media sosial, layanan konsultasi, bimbingan teknis, dan pendekatan langsung kepada pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan serta pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu.

Bagi wajib pajak hotel, disarankan untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan omzet sebenarnya. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan intensifikasi pajak hotel karena sistem self assessment sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran pelaku usaha. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal dan manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan peningkatan pelaya-

nan publik.

Dengan demikian, intensifikasi pajak hotel di Kota Bandung perlu terus diperkuat melalui perbaikan sistem, pengawasan, sumber daya manusia, pendataan, serta sosialisasi kepada wajib pajak. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel secara nominal, tetapi juga memperbaiki tata kelola pajak daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah. (2024a). *Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-bandung>
- Badan Pendapatan Daerah. (2024b). *Jumlah Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung*. Open Data. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-penerimaan-pajak-hotel-di-kota-bandung>
- Badan Pendapatan Daerah. (2024a). *Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-pendapatan-asli-daerah-pad-kota-bandung>
- Badan Pendapatan Daerah. (2024b). *Jumlah Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung*. Open Data. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-penerimaan-pajak-hotel-di-kota-bandung>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2023, 8 September). *PAD Kota Bandung sudah capai Rp 893 miliar dari target Rp 2,4 triliun*. Diakses dari <https://jabar.bpk.go.id/pad-kota-bandung-sudah-capai-rp-893-miliar-dari-target-rp24-triliun/>
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. (2025, June). *Peningkatan keahlian petugas pemeriksa pajak Kota Bandung* [Post Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DXJ4TkYEsIK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. (2025). *Sosialisasi pajak daerah Kota Bandung*[Instagramreel].Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DK69p-9ytg5/>
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. (2025). *Sosialisasi dan informasi perpajakan daerah Kota Bandung* [Post Instagram]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DKJ3fmbSfnB/>
- Cheltenham U.K.: Edward Elgar. 2002. *Political Economy and Public Finance: Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public*



Economics.

- Indonesia, K. K. R. (2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Bimtek.
- Kustiawan, M., & Solikin, I. (2005). Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol 2 no 1, 34–50.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Narwanti, Sri. 2018. *Perpajakan*. ed. Abd Kholiq. Yogyakarta: Istana Media.
- Nawawi, N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Researchgate.Net*, July 2020. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16460.03204>
- Nilaiana, N., dkk. (2025). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Justisi*. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/article/view/11400>
- Pratiningsih, S. (2022). *PADA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PAJAK JASA PERHOTELAN DI BAPPENDA KOTA CIMAH* *Analysis of the Implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Certain Goods and Services Tax and Hotel Services Tax at the BAPPENDA of Cimahi City. 1.*
- Ramandey, M. (2020). *Hukum Pajak dan Kebijakan Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment.
- Sekretariat, D. (2024). *Perda Kt. Bdg 1 2024 PDRD*
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Widuri, R. (2012). Pajak Atas Jasa Bidang Perhotelan. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 4(2). <https://doi.org/10.9744/jmp.4.2.67-71>